

SURAT TUGAS

Nomor: 210/S-Tugas/LPP-UB/VI/2020

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Bakrie menugaskan kepada:

1. Hermiyetti, S.E., M.Si., CSRS, CSRA., Dr. (Penulis 1)

Untuk melaksanakan penelitian dengan menulis publikasi ilmiah pada **Repository Perpustakaan** dengan judul **“Peran Corporate Governance Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility”**. Artikel ini ditulis oleh 2 orang penulis. Beban kerja penulis pertama yaitu 1,2 SKS.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan hasil penelitiannya kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 22 Juni 2020



(Deffi Ayu Puspito Sari, Ph.D.)
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Tembusan:

1. Arsip

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
UNIVERSITAS BAKRIE
TAHUN 2020**

Judul Penelitian

**PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGUNGKAPAN CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY**

Bidang Penelitian

Ilmu Akuntansi

oleh

**PENELITI UTAMA : HERMIYETTI
PENELITI ANGGOTA : RIZKA RACHMADANI**



**Universitas Bakrie
Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta, 12920**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN
TAHUN 2020**

1. Judul Penelitian : Peran Corporate Governance dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility
2. Peneliti Utama
- a. Nama Lengkap : Dr. Hermiyetti, SE, Msi. CSRA
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Golongan/NIDN : Lektor Kepala/IV A/ 0313066602
 - d. Bidang Keahlian : Akuntansi
 - e. Program Studi : Akuntansi
3. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Program Studi
1	Hermiyetti	Akuntansi	Akuntansi
2	Rizka Rachmadani	Akuntansi	Akuntansi

4. Jangka Waktu Penelitian dan Pendanaan
- a. Jangka Waktu Penelitian yang Diusulkan : 6 bulan
 - b. Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000
 - c. Sumber Dana Penelitian : Mandiri

Jakarta, 25 Agustus 2020

Menyetujui,
**Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan**

 

(Deffi Ayu Puspito Sari, Ph.D)
0308078203

Peneliti Utama



(Dr. Hermiyetti, SE, Msi, CSRA)
0313066602

PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hermiyetti, Rizka Rachmadani
hermiyetti@bakrie.ac.id

PENDAHULUAN

Latar belakang

Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pasal 1 dinyatakan bahwa informasi atau fakta material merupakan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek, dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi. Salah satu fakta penting dan relevan mengenai suatu peristiwa adalah informasi tentang pengungkapan perusahaan. Salah satunya adalah tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Dimana perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat.

Dalam konsep akuntansi tradisional perusahaan harus memaksimalkan laba agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada perusahaan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai laba yang maksimal. Masyarakat mulai menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dalam menjalankan perusahaan dan harus berupaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari beroperasinya perusahaan, dan pengungkapan kegiatan tersebut dalam laporan yang disebut dengan laporan CSR.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana Undang-undang ini mewajibkan perusahaan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya didalam laporan tahunan. Undang-undang ini sempat menimbulkan kontroversi karena pada awalnya mewajibkan semua perseroan untuk melaksanakan CSR. Keberatan terutama berasal dari kalangan bisnis yang berpendapat bahwa pelaksanaan CSR seharusnya suka rela dan bukan kewajiban. Karena adanya keberatan dari kalangan bisnis terhadap undang-undang ini, akhirnya ditetapkan bahwa hanya mewajibkan pelaksanaan CSR pada perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam.

Utama (2007) menyatakan bahwa mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. OECD menyatakan bahwa Pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *good corporate governance* (GCG). Dimana dalam salah satu prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholder* demi kelangsungan jangka panjang perusahaan (OECD, 2004).

Struktur corporate *governance* yang direpresentasikan dengan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi didominasi oleh pemilik mayoritas jika hanya bertujuan untuk memaksimalkan kekayaannya. Maka kegiatan CSR beserta pelaporannya akan sulit berkembang di perusahaan. Sebaliknya, jika RUPS, dewan komisaris dan direksi mengutamakan kepentingan perusahaan, maka kegiatan dan pelaporan CSR akan berjalan dengan baik. Perusahaan terbuka dan perusahaan yang menggunakan dana publik (seperti perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau bank) saat ini diwajibkan memiliki komisaris independen. Komisaris ini diharapkan bebas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak-

pihak tertentu (seperti pemegang saham mayoritas maupun minoritas) dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan secara keseluruhan, termasuk *stakeholder* perusahaan tersebut.

Kaihatu (2006) menyatakan bahwa mekanisme GCG akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Dua hal yang ditekankan dalam hal ini adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Karena aktifitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan GCG.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya dilakukan oleh Said (2009) yang meneliti perusahaan-perusahaan publik di Malaysia yang telah terdaftar sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian Said (2009) menunjukkan dua variabel yang berhubungan positif dengan pengungkapan CSR, yaitu kepemilikan oleh pemerintah dan independensi komite audit. Keduanya positif berkorelasi dengan tingkat pengungkapan CSR dimana variabel yang paling signifikan adalah kepemilikan oleh pemerintah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) yang menemukan bahwa semakin besar kepemilikan oleh pemerintah dapat meningkatkan pengungkapan CSR. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Huafang dan Jianguo (2007) dalam Aini (2011) yang dilakukan di Cina, ditemukan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan lain selain kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian oleh Anggraini (2006) dan Rosmasista (2007) menemukan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang saham (Rustiarini, 2009). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan CSR *disclosure*. Hasil ini berbeda dengan penelitian Said (2009) yang menemukan kepemilikan manajerial tidak berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan saham yang lain yaitu kepemilikan saham terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi diteliti oleh Matoussi dan Chakroun (2006) yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR. Hasil berbeda terlihat pada hasil penelitian Halme dan Huse (1997) serta Ghazali dan Wheatman (2006) dalam Said (2009) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara kepemilikan terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR. Kepemilikan terkonsentrasi mengakibatkan hak pemegang saham minoritas tidak memiliki kekuatan untuk berperan dalam menentukan keputusan strategi perusahaan. Penelitian Abdul Samad (2002) dalam Said (2009) menemukan bahwa kepemilikan saham di Malaysia sebagian besar adalah terkonsentrasi. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada perusahaan mengakibatkan hak pemegang saham minoritas secara praktis tidak mempunyai kekuatan. Pemegang saham minoritas tidak dapat ikut serta menentukan keputusan implementasi strategi perusahaan dengan kuat. Menurut Nuryaman (2008), konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Dalam hal ini kepemilikan mayoritas atau terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi dan dapat mendorong pengungkapan CSR secara luas.

Mekanisme *corporate governance* yang lain adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam *corporate governance* yaitu untuk mengawasi pengelola perusahaan atau manajemen agar bertindak dengan benar. Raheja (2003) dalam Said (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan maka semakin menurun kemampuan pengendalian perusahaan akibat kurangnya komunikasi yang efektif, sulitnya koordinasi serta sulitnya pengambilan keputusan dan cenderung dikendalikan oleh CEO. Hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya kualitas CSR *disclosure* karena tidak mampu melaksanakan peran

secara efisien. Menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan luas pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka aktivitas pengawasan akan berjalan dengan baik dan tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan semakin besar.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Said (2009) yang menggunakan sampel perusahaan publik di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan variabel karakteristik GCG antara lain ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, *duality of CEO*, independensi komite audit, variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan saham terkonsentrasi, serta kepemilikan oleh pemerintah. Penelitian tersebut menemukan bahwa adanya dua faktor yang berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia yaitu faktor kepemilikan oleh pemerintah dan komite audit.

Pada variabel dewan komisaris, selain menggunakan proksi proporsi dewan komisaris independen, akan digunakan proksi ukuran dewan komisaris. Pada variabel komite audit, akan ditambahkan proksi jumlah rapat komite audit. Hal tersebut didasarkan pada keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Waryanto, 2010). Perbedaan lainnya adalah pada penelitian kali ini akan digunakan G3.1 *Guidelines* (www.globalreporting.org) sebagai pengukuran indeks CSR yang lebih komprehensif daripada pedoman sebelumnya karena baru dikeluarkan pada Maret 2011.

Motivasi penelitian ini adalah karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain (www.csrindonesia.com). Terjadinya *fenomena gap* ini dikarenakan perusahaan di Indonesia belum mampu menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Sebagaimana disampaikan Utama (2007) bahwa *corporate governance* perusahaan akan menentukan arah dan kebijakan perusahaan termasuk diantaranya kegiatan CSR dan pelaporannya. Jika perusahaan di Indonesia sudah menerapkan GCG, seharusnya praktik pelaksanaan dan pengungkapan CSR akan semakin baik. Berkembangnya pedoman CSR dari waktu ke waktu menjadikan penilaian praktik CSR akan semakin berkembang. Selain itu, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti mengenai **“Peran Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)”**.

Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka masalah dalam riset adalah : Bagaimana peran mekanisme Corporate Governance dalam pengungkapan CSR di perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran mekanisme corporate Governance dalam pengungkapan CSR perusahaan.

Kajian Teori

Teori Agensi

Teori keagenan merupakan salah satu dari dua teori utama dari ilmu *coporate governance* selain teori *stewardship* (Chinn, 2000; Shaw, 2003). Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa teori keagenan memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Perkembangan selanjutnya, teori keagenan mendapat respon yang lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada teori keagenan dimana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Teori agensi digunakan untuk mempermudah memahami *good corporate governance*. Dalam teori ini dijelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen

Setyapurnama dan Norpratiwi (2005) menjelaskan hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian muncullah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan *return* dan harga sekuritas investasinya, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimalkan kompensasinya. Atas hal tersebut, Healy dan Palepu (2001) menjelaskan bahwa pengungkapan sukarela dapat memecahkan masalah keagenan dengan menyediakan media bagi pemegang saham untuk mendisiplinkan dan memonitor manajer.

Teori agensi juga menjelaskan mengenai masalah asimetri informasi. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Hendriksen dan Van Breda, 2000).

Teori agensi juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan mekanisme GCG. GCG sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham) sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan. GCG bisa menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham (terutama *minority interest*). GCG diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (Waryanto, 2010).

Teori Legitimasi

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Legitimasi suatu organisasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Ratnasari dan Prastiwi, 2010).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Michelon dan Parbonetti, 2010). Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Ratnasari dan Prastiwi, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan perusahaan harus memiliki nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika nilai yang dianut perusahaan berbeda dengan nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai masyarakat sering disebut sebagai "*legitimacy gap*" dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Ratnasari dan Prastiwi, 2010).

Perwujudan legitimasi dalam dunia bisnis dapat berupa pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan mengungkapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Kiroyan, 2006 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Deegan dan Cho dan Patten (2007) yang dikutip dari Michelon dan Parbonetti (2010) juga mengatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memperoleh legitimasi dengan mengungkapkan data-data dan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Sayekti dan Wondabio, 2007)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Pengertian CSR

Perusahaan merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terbentuk dari suatu proses panjang. Sebagai bagian (sub-sistem) dari lingkungan sosial masyarakat, maka masalah yang ada di masyarakat juga merupakan masalah bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban atas masalah yang terjadi di masyarakat (Sembiring, 2003). Salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah melalui *corporate social responsibility* (CSR).

Ada berbagai definisi tentang CSR, antara lain menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), yang mendefinisikan bahwa:

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.

Darwin (2004) dalam Aini (2007) menyatakan bahwa CSR memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder* yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum. Dalam kemajuan industri sekarang, tekanan masyarakat kepada perusahaan agar mereka melakukan pembenahan sistem operasi perusahaan menjadi suatu sistem yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap sosial sangat kuat. Perkembangan teknologi dan industri yang pesat menuntut untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Gray (1987) dalam Murwaningsari (2007), ruang lingkup tanggung jawab sosial mencakup tiga hal, yaitu (1) *basic responsibility*, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, menaati hukum, dan memenuhi standar pekerjaan, (2) *organizational responsibility*, tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, dan (3) *societal responsibility*, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang turut serta merasakan dampak atas aktivitas operasional perusahaan. CSR diwujudkan agar terjaga keseimbangan antara pelaku bisnis dan masyarakat sekitar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Aini, 2011).

Pengungkapan CSR/ CSR Disclosure

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut dengan *corporate social reporting* adalah proses pengkomuniasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Rosmasista, 2007). Kontribusi negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Adanya pengungkapan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Agar bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan maka tanggung jawab sosial diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan (Waryanto, 2010).

Pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku (Pian, 2010).

Darwin (2007) dalam Novita Machmud dan Djakman (2008) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan

terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan stakeholder lainnya. Laporan tahunan merupakan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Para pengguna laporan tahunan seperti analis, investor, masyarakat dan pihak lainnya membutuhkan informasi yang lengkap mengenai laporan tentang suatu perusahaan sehingga pengungkapan yang lebih rinci mengenai perusahaan akan sangat penting dan bermanfaat untuk melakukan penilaian dan analisis pengambilan keputusan yang akan mereka lakukan.

Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perlu diungkapkan dalam laporan tahunan sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) paragraf ke dua belas yang menyatakan bahwa entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu) (Nurlela dan Islahudin, 2008). Oleh karena itu, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh perusahaan yang dikelola oleh manajer yang memiliki pandangan filosofi manajerial yang berbeda dan keluasan yang berkaitan dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat.

Pengungkapan CSR dapat dinilai menggunakan indeks GRI (*Global Reporting Initiative*) yang telah dipakai oleh kurang lebih 1500 perusahaan di 60 negara (Nuraini, 2010). Indeks ini bersifat internasional yang memiliki format dan isi laporan lengkap dalam menyediakan informasi serta dapat digunakan untuk berbagai macam sektor dan ukuran perusahaan. Pedoman G3.1 merupakan pedoman yang terbaru yang direlease pada Maret 2011. Jumlah item CSR pengungkapan menurut G3.1 adalah 84 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (15 item), hak manusia (11 item), masyarakat (10 item), dan tanggung jawab produk (9 item) (Lampiran A).

Jadi, dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam G3.1 *guidelines*, antara lain:

1. Indikator kinerja ekonomi, meliputi aspek kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung;
2. Indikator kinerja lingkungan hidup, meliputi aspek material, energy, air, keanekaragaman hayati, emisi, effluent, dan limbah, produk dan jasa, aspek kesesuaian, transportasi, dan aspek secara keseluruhan;
3. Indikator kinerja praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, meliputi aspek ketenagakerjaan, hubungan tenaga kerja/manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta aspek keanekaragaman dan kesempatan yang sama;
4. Indikator kinerja hak asasi manusia, meliputi aspek praktik investasi dan pengadaan, aspek non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan daya tawar kelompok, tenaga kerja anak, pegawai tetap dan kontrak, praktik keselamatan serta hak masyarakat adat;
5. Indikator kinerja masyarakat, meliputi aspek kemasyarakatan, kebijakan mengenai korupsi, kebijakan umum/ public, perilaku anti persaingan, dan aspek kesesuaian;
6. Indikator kinerja tanggung jawab produk, meliputi aspek keselamatan dan kesehatan konsumen, labeling produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi konsumen, dan aspek kesesuaian.

Manfaat Pengungkapan CSR

Dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan mendapatkan manfaat tersendiri. Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam Solihin (2009) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan.

Tiga lembaga independen, Environics International (Kanada), Conference Board (AS), dan Prince of Wales Business Leader Forum (Inggris) melakukan survey mengenai hubungan antara CSR dan citra perusahaan. Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa CSR seperti etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, merupakan unsur utama mereka dalam menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan. Sedangkan faktor fundamental bisnis seperti, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, strategi perusahaan atau manajemen hanya dipilih oleh 30% responden. Sebanyak 40% responden bahkan mengancam akan “menghukum” perusahaan yang tidak melakukan CSR. Sepuluh responden menyatakan berjanji tidak akan membeli produk perusahaan yang mengabaikan CSR dan akan merekomendasikan hal tersebut kepada konsumen lain (Suharto, 2008).

Jika dikelompokkan, ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan (Wikipedia, 2008 dalam Suharto, 2008), yaitu:

1. *Brand Differentiation*
Dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif, CSR dapat memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan *customer loyalty*.
2. *Human Resource*
Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Ketika interview, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan sebelum memutuskan untuk menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi, dan dedikasi dalam bekerja.
3. *License to Operate*
Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “izin” atau “restu” bisnis karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
4. *Risk Management*
Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Membangun budaya “*doing the right thing*” berguna bagi perusahaan dalam mengelola risiko-risiko bisnis.

Good CSR

CSR yang baik memadukan empat prinsip GCG yakni *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility* secara harmonis. *Fairness* memberikan kewajaran serta kesetaraan dalam memperlakukan dan memenuhi hak-hak stakeholder. *Transparency* yaitu mengenai keterbukaan kepada segala pihak yang berkepentingan atas informasi yang dimiliki oleh perusahaan. *Accountability* mewajibkan perusahaan agar dapat bertanggungjawab atas kinerjanya secara terbuka dan wajar kepada para stakeholder. *Responsibility* yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Ada perbedaan mendasar diantara keempat prinsip tersebut (Supomo, 2004 dalam Suharto, 2008). Tiga prinsip pertama cenderung bersifat *shareholders-driven* karena lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan.

Contoh pelaksanaan atas keempat prinsip GCG dari sisi *fairness* adalah berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas, dari sisi *transparency* menunjuk pada penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sedangkan *accountability* diwujudkan dalam bentuk fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang harus dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, prinsip *responsibility* lebih mencerminkan stakeholders-driven karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders perusahaan bisa mencakup karyawan beserta keluarganya, pelanggan, pemasok, komunitas setempat dan masyarakat luas termasuk pemerintah selaku regulator. Perusahaan bukan saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) produk dan jasa bagi stakeholder perusahaan melainkan pula harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya tersebut (Supomo, 2004 dalam Suharto, 2008). Namun demikian prinsip good corporate governance tidak dapat diartikan secara sempit. GCG tidak sekedar mengedepankan credo *beneficience (do good principle)* melainkan pula *nonmaleficience (do no-harm principle)* (Nugroho, 2006 dalam Suharto, 2008).

Perusahaan yang hanya mengedepankan *benificience* cenderung merasa telah melakukan CSR dengan baik. Misalnya karena telah memberikan beasiswa. Padahal tanpa sadar dan pada saat yang sama perusahaan tersebut telah membuat masyarakat semakin bodoh dan berperilaku konsumtif misalnya dengan iklan dan produknya yang melanggar *nonmaleficience* (Suharto, 2008).

Good CSR memadukan kepentingan shareholder dan stakeholder. Karenanya CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah yang dapat dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR (Suharto, 2008), yaitu:

1. *Engagement*

Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga dapat berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan, dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial dapat dijadikan dasar untuk membangun “kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

2. *Assessment*

Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini dapat dilakukan tidak hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat) melainkan pula berpijak pada *rights-based approach* (konvensi internasional atau standar normative hak-hak sosial masyarakat).

3. *Plan of action*

Merumuskan rencana aksi program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (stakeholder) di datu pihak dan misi perusahaan termasuk shareholder di pihak lain.

4. *Action and Facilitation*

Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Prigram dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervise, dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.

5. *Evaluation and Termination or Reformation*

Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya melaksanakan TOT CSR melalui capacity building terhadap masyarakat (stakeholder) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*reformation*) maka perlu dirumuskan *lessons learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.

Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian dan Konsep GCG

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang

kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *corporate governance* didefinisikan sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation such as the board, managers, shareholder, and other stakeholder”

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan *corporate governance* adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan perusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dengan baik atau dengan kata lain GCG bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (*stakeholder*).

Pengertian dan konsep *corporate governance* dilandasi dengan teori keagenan dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Dengan adanya mekanisme *corporate governance* ini, maka tindakan kecurangan yang dilakukan agen dapat diminimalisasi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak (Solihin, 2009).

Prinsip GCG

Prinsip-prinsip GCG seperti yang disebutkan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. *Transparansi (Transparency)*
Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang terbuka, akurat, tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara hubungan usaha yang berkesinambungan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independensi (Independency)*
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG.
5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*
Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.

Untuk mewujudkan terciptanya GCG, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan (Solihin, 2009). RUPS atau pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, dan karyawan merupakan organ-organ perusahaan yang memegang peranan kunci pelaksanaan GCG (Waryanto, 2010).

Mekanisme GCG

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip GCG dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan.

Syakhroza (2002) menyatakan mekanisme *governance* adalah suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan GCG merupakan suatu prosedur yang dapat mengendalikan perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan *stakeholder* secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Menurut Iskander & Chamlou (2000) dalam Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR, diantaranya adalah konsentrasi kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Adanya konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan akan membuat pemegang saham ada pada posisi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki kendali terhadap manajemen untuk menuntut mereka melaporkan laporan keuangan secara akurat. Sama halnya dengan peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas dan berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Sebagai wakil dari principal di perusahaan, dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi dalam perusahaan (Fatayatiningrum, 2011).

Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial. Dengan mengungkapkan informasi lingkungan perusahaan, image perusahaan akan semakin baik (Anggraini, 2006).

Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2002) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, yaitu:

1. Sistem Satu Tingkat (*One Tier System*)

Sistem satu tingkat berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer dan pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara yang menggunakan one tier system misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris.

2. Sistem Dua Tingkat (*Two Tier System*)

Sistem dua tingkat berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan

manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Negara yang menggunakan *two tier system* antara lain adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang, dan Indonesia.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit dua anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda karena disesuaikan dengan tingkat kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006).

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 (FCGI, 2002). Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan controlling shareholder). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi dewan komisaris agar berjalan secara lebih efektif, yaitu:

1. Komite Audit
Bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya efektivitas dari pengendalian intern, pelaksanaan tugas external auditor dan internal auditor.
2. Komite Nominasi
Bertanggung jawab untuk menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota komisaris dan direksi dan eksekutif lainnya, merancang sistem penilaian, dan memberikan rekomendasi tentang jumlah direksi dan komisaris.
3. Komite Remunerasi
Bertanggung jawab untuk menetapkan arahan dalam penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi atas penilaian sistem remunerasi, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi dalam kasus pengurangan pegawai.
4. Komite Asuransi dan Resiko Usaha
Bertanggung jawab untuk melakukan penilaian berkala dan pemberian rekomendasi resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi.

Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah komite audit yang memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2002). Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan keuangan (*Financial Reporting*)
Komite audit berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, serta rencana dan komitmen jangka panjang.
2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)
Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya

dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem penegndalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007).

Kepemilikan Saham

Dalam mekanisme pelaksanaan GCG, kepemilikan saham dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi adanya masalah agensi di dalam perusahaan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa ada kemungkinan permasalahan yang akan timbul diantara prinsipal dan agen atau antara pemegang saham dan manajer. Masalah tersebut dapat disebabkan karena kecilnya kepemilikan oleh agen di perusahaan. Kecilnya kepemilikan saham tersebut dapat menyebabkan munculnya tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajer untuk mementingkan dan menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, manajer tidak mengelola perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh prinsipal. Kepemilikan manajerial digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi konflik agensi atau konflik kepentingan antara manajer dan pemilik (Said, 2009). Kepemilikan oleh manajemen dapat mengikutsertakan manajemen tersebut untuk serta aktif dalam pengambilan keputusan. Manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambil akan memberikan manfaat langsung namun juga akan menanggung risiko secara langsung jika keputusan yang diambil salah.

Kepemilikan saham yang lain adalah kepemilikan terkonsentrasi yang mencerminkan kepemilikan sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh suatu kelompok atau individu (Nuryaman, 2008). Matoussi dan Chakroun (2006) menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi akan mengurangi kuantitas pemegang saham di perusahaan sehingga dapat mengurangi konflik antara manajemen dan stakeholder. Semakin sedikit kuantitas stakeholder maka semakin sedikit pula variasi kepentingan yang berasal dari stakeholder. Dengan demikian manajemen akan lebih mudah mengelola kepentingan yang lebih sedikit tersebut.

Kerangka Pemikiran

Ukuran Dewan Komisaris dan Luas Pengungkapan CSR

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris akan semakin meningkat sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, 2009). Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan CSR semakin luas karena kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

Sembiring (2005) dan Sulastini (2007) menyatakan adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka kegiatan

pengawasan akan berjalan dengan baik dan pengungkapan CSR yang dibuat perusahaan semakin luas.

Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Luas Pengungkapan CSR

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEJ harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Waryanto, 2010).

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Dengan demikian, semakin besar komposisi dewan komisaris independen maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Dengan kata lain, semakin besar komposisi komisaris independen, maka dewan komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan serta mampu mendorong pengungkapan CSR lebih luas.

Webb (2004) dalam Said (2009) meneliti perbedaan struktur dewan komisaris antara perusahaan "*socially responsible*" dengan perusahaan "*nonsocially responsible*". Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan "*socially responsible*" memiliki anggota komisaris independen lebih banyak dibandingkan pada perusahaan "*non-socially responsible*". Studi tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen memegang peran penting untuk memonitoring dan memastikan perusahaan dikelola secara benar sehingga dapat meningkatkan citra baik perusahaan.

Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan sehingga hal ini dapat mendorong pengungkapan CSR lebih luas. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006).

Semakin tinggi proporsi komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat mendorong dewan komisaris mengambil keputusan secara objektif yang melindungi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai pihak yang independen, mereka akan mendorong anggota dewan komisaris lain untuk melakukan tugas pengawasan lebih baik lagi. Hal tersebut dilakukan agar dapat melindungi seluruh pemangku kepentingan dari tindakan agen yang menyimpang. Jika pengawasan telah dilakukan dengan efektif, maka pengelolaan perusahaan akan dilakukan dengan baik pula, dan manajemen akan mengungkapkan semua informasi yang ada, termasuk tanggung jawab sosial. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rosenstein dan Wyatt (1990) dalam Said (2009) yang menyebutkan bahwa komisaris independen dapat memonitoring secara lebih baik pengelolaan perusahaan sehingga akan meningkatkan jumlah informasi yang akan dilaporkan dalam pengungkapan sukarela.

Ukuran Komite Audit dan Luas Pengungkapan CSR

Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang termuat dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (Waryanto, 2010).

Menurut KNKG (2006), salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Keberadaan komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan secara signifikan (Ho dan Wong, 2001

dalam Akhtaruddin, 2009). Said (2009) menjelaskan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Komite audit merupakan komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Komite audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Keberadaan komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian diharapkan melalui ukuran komite audit yang semakin besar maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat (Nasir dan Abdullah, 2004)

Jumlah Rapat Komite Audit dan Luas Pengungkapan CSR

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.1.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komite audit melakukan rapat atau pertemuan untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan. Dengan semakin seringnya rapat yang diadakan oleh komite audit, maka diharapkan koordinasi antar komite audit semakin baik sehingga dapat menjalankan tugas masing-masing dengan efektif.

Penelitian Putri (2009) menemukan adanya hubungan antara jumlah pertemuan komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba. Hal ini berarti semakin sering komite audit mengadakan pertemuan rutin, maka pengungkapan informasi laba perusahaan semakin transparan. Dengan demikian semakin sering rapat atau pertemuan komite audit maka dapat menambah keefektifan pengawasan manajemen, penerapan prinsip GCG, serta mendukung peningkatan pengungkapan CSR. Penelitian Waryanto (2010) menyatakan bahwa faktor jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia

Fatayatiningrum (2011) menyatakan bahwa tingkat jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat menjamin pelaksanaan pengawasan secara efektif terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan. Dengan adanya pengawasan yang efektif tersebut maka peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi dapat diminimalisasi.

Kepemilikan Manajerial dan Luas Pengungkapan CSR

Dalam mekanisme pelaksanaan GCG, kepemilikan manajerial digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi konflik agensi atau konflik kepentingan antara manajer dan pemilik (Said, 2009). Dengan kepemilikan manajerial, maka manajemen akan secara efektif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, di dalam penelitian Said (2009) tidak ditemukan hubungan antara kepemilikan manajerial dan CSR. Hal serupa terjadi pada penelitian Barnea dan Rubin (2006) dalam Murwaningsih (2009) tidak ditemukan hubungan antara kepemilikan manajerial dengan CSR.

Dengan kepemilikan manajerial, maka tindakan oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun manajer harus melakukan pengorbanan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas tersebut (Anggraini, 2006).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dianalisis agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh atas peristiwa yang terjadi. Model penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus. Studi kasus dilakukan di KPP Pratama Bekasi Barat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang bersifat alamiah, di mana peneliti dalam hal ini merupakan instrumen kunci dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dari metode kualitatif dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016).

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan yang memiliki kriteria-kriteria berikut:

1. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2018;
2. Perusahaan tersebut menerbitkan *annual report* yang dapat diakses untuk periode 2015-2018;
3. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan CSR dan GCG

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari dokumentasi Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 karena perusahaan manufaktur lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data-data laporan tahunan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2015-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah Studi Dokumentasi Menurut Sugiyono (2016) dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya – karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen yang dikumpulkan adalah laporan *annual report* yang di dalamnya memuat laporan tata kelola dan laporan CSR, ataupun laporan tata kelola dan laporan CSR yang dilaporkan terpisah dari *annual report*.

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono (2016:148) adalah Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini dinamakan variabel penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini laporan keuangan. Beberapa informasi yang akan dikumpulkan meliputi:

- a. jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan diteliti.
- b. jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan total anggota dewan komisaris
- c. jumlah anggota komite audit dalam laporan tahunan yang tercantum dalam laporan tata kelola perusahaan.
- d. jumlah rapat oleh komite audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan komite audit.
- e. Persentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibagi jumlah lembar saham yang beredar

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkah analisis data menurut Model Miles dan Huberman (Sugiyono. 2016:337) antara lain:

a. Reduksi data

Penulis memilih jawaban dan membuat isi ringkasan sesuai dengan kebutuhan penulis yang berkaitan dengan variabel penelitian dalam tata kelola perusahaan maupun laporan CSR. Kemudian hasil reduksi data tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan narasi agar mudah dipahami sehingga data tersebut menghasilkan kesimpulan.

b. Sajian Data

Data disajikan dengan mengacu pada rumusan masalah yang dibuat penulis. Data kuantitatif yang disajikan berbentuk tabel untuk menunjukkan peranan Corporate Governance dalam pengungkapan CSR. dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Dari kedua data tersebut, maka

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti-bukti terverifikasi yang dikumpulkan dalam tahap sebelumnya yaitu reduksi data dan sajian data sehingga menjadikan kesimpulan kredibel atas penelitian yang dilakukan.

Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan proses triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan dan membandingkan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau hasil penelitian yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2016: 241) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara yang dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini semua terkait dengan peranan Corporate Governance dalam pengungkapan CSR. Penulis menganalisis peranan Corporate Governance dalam pengungkapan CSR dengan melakukan perbandingan data antara data kuantitatif yang didapat dari situs BEI. Penulis akan triangulasi dengan cara mencari hasil berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan membandingkannya satu sama lain agar data yang disajikan nantinya akan valid.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 karena perusahaan manufaktur lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data-data laporan tahunan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2008-2010.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sesuatu sebagai sampel oleh peneliti karena peneliti menganggap bahwa sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Sampel dipilih karena memiliki kriteria-kriteria yang diinginkan peneliti. Dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur yang dijadikan objek adalah perusahaan yang memiliki kriteria-kriteria berikut:

1. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2010;
2. Perusahaan tersebut menerbitkan *annual report* yang dapat diakses untuk periode 2008-2010;

- Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2008-2010. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan yang terpilih menjadi sampel. Data diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia; serta *website* masing-masing perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk melakukan pemilihan sampel penelitian. Jadi perusahaan yang tidak memenuhi kriteria pada salah satu tahun penelitian, akan langsung dikeluarkan dari sampel untuk tahun-tahun lainnya. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufacturing yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 yang dapat diakses oleh penulis dan data GCG yang dibutuhkan tersedia dalam laporan tahunan perusahaan. Data GCG yang dibutuhkan meliputi ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan terkonsentrasi. Adapun rincian penentuan sample dalam penelitian ini adalah: perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 ada 124 perusahaan. Data yang tersedia secara spesifik yaitu 26 perusahaan. Dari 26 perusahaan yang mempunyai data tidak lengkap sesuai dengan judul adalah 13. Maka berdasarkan kriteria yang ditentukan, didapatkanlah sample yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan. Pengamatan dilakukan selama 3 tahun maka didapatkanlah 39 titik sampel seperti yang ada dalam tabel dibawah ini:

Tabel :
Sampel Akhir Penelitian Berdasarkan Nama Perusahaan

NO	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	ASII	PT Astra International Tbk
2	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
3	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk
4	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk
5	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
6	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
7	SOBI	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
8	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
9	TPIA	PT Tri Polyta Indonesia Tbk
10	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Tbk

11	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
12	UNIC	PT Unggul Indah Cahaya
13	VOKS	PT Voksel Electric Tbk

Sumber : Daftar Perusahaan Manufaktur *Listed* BEI Periode 2008-2010

PEMBAHASAN

Peran Corporate Governance dalam pengungkapan CSR.

Corporate Governance yang di proksikan dengan variabel ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, jika semua menjalankan fungsi secara baik maka akan sangat berperan dalam pengungkapan CSR. Akan tetapi jika dilihat dari masing masing ada yang mempunyai peran, ada juga yang tidak mempunyai peran dalam pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan masing masing terhadap perusahaan.

Perusahaan yang diteliti Rata-rata mempunyai ukuran dewan komisaris adalah 5.26 dalam rentang minimum dan maksimum yaitu 3 sampai dengan 11. Ukuran dewan komisaris menunjukkan jumlah dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ukuran dewan komisaris diatas rata-rata yaitu sejumlah 14 perusahaan.

Rata-rata perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris sebanyak 5 orang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan yang listed di BEI rata rata telah menaati peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat (5) dimana perusahaan harus memiliki paling sedikit dua anggota dewan komisaris. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, maka pengawasan akan lebih efektif, tanggung jawab terhadap stakeholder akan lebih baik dan pelaksanaan pengungkapan informasi sosial akan lebih luas.

Rata-rata proporsi dewan komisaris independen adalah 0.4183 dalam rentang minimum dan maksimum yaitu 0.20 sampai dengan 0.80. Proporsi dewan komisaris independen menunjukkan jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang diteliti memiliki nilai proporsi dewan komisaris independen diatas rata-rata yaitu sejumlah 13 perusahaan atau 33.33% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Dengan nilai simpangan yang kecil ini, menunjukkan bahwa tidak banyak *variance* atau kesenjangan yang cukup besar dari proporsi dewan komisaris independen. Jika melihat pada peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000 yang mensyaratkan minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris, maka rata-rata perusahaan yang listed di BEI telah memenuhi persyaratan dalam peraturan dari Otoritas jasa keuangan tersebut.

Rata-rata ukuran komite audit adalah 3.15 dengan nilai minimum 3 dan maksimum 4 serta standar deviasi 0.366. Ukuran komite audit menunjukkan jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ukuran komite audit di atas rata-rata yaitu sejumlah 6 perusahaan atau 15.38% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Jika dilihat, sebagian besar perusahaan memiliki komite audit sebanyak 3 orang yang mengindikasikan perusahaan telah menaati peraturan dari Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.1.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Ukuran komite audit yang semakin besar akan mendukung pengawasan terhadap kinerja manajemen dan mendukung pelaksanaan GCG yang lebih baik sehingga pengungkapan informasi sosial yang diberikan terhadap para stakeholder akan lebih luas.

Rata-rata jumlah rapat komite audit adalah 7.18 dengan jumlah rapat paling sedikit 1 dan paling banyak 16 dalam satu tahun. Perusahaan yang memiliki jumlah rapat komite audit diatas

rata-rata yaitu sejumlah 15 perusahaan atau 38.46% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Jumlah rapat yang disertakan dalam penelitian ini adalah rapat formal yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komite audit melakukan rapat atau pertemuan untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan. Dengan semakin seringnya rapat yang diadakan oleh komite audit, maka diharapkan koordinasi antar komite audit semakin baik sehingga dapat menjalankan tugas masing-masing dengan efektif.

Rata-rata kepemilikan saham oleh manajer adalah 7.6911 dengan kepemilikan saham paling sedikit 0.0004 dan paling banyak 75.7623. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial diatas rata-rata yaitu sejumlah 9 perusahaan atau 23.08% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen maka akan semakin besar pengaruh manajemen dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan seperti pengungkapan informasi sosial yang dapat meningkatkan *image* perusahaan (Anggraini, 2006)

Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, maka manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial.

Rata-rata indeks CSR adalah 14.83% dengan jumlah indeks paling sedikit 0.059524 dan paling banyak 0.345238. Perusahaan yang memiliki indeks CSR diatas rata-rata ada sejumlah 21 perusahaan atau 53.85% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Melihat rata-rata tersebut, berarti perusahaan hanya mengungkapkan CSR-nya menurut GRI 3.1 sebesar 14.83% . karena ada juga perusahaan yang melaporkan informasi sosialnya tidak memakai GRI sebagai acuan. Tergantung kepentingan perusahaan, ketika perusahaan mempunyai target untuk mendapat ISOO 26000 maka standar yang akan digunakan adalah yang mengacu kepada ketentuan ISOO 26000. Dikarenakan memang belum ada aturan yang mengikat untuk melaporkan informasi sosialnya memakai GRI.

KESIMPULAN

Peran Corporate Governance dalam pengungkapan CSR akan sangat membantu dalam pengungkapan CSR. Namun dalam kenyataan keberadaan organ Corporate Governance ini baru hanya untuk pemenuhan ketentuan aturan dari Bapepam atau ketentuan pemerintah lainnya. Karena sampai saat ini laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela, kecuali untuk perusahaan pertambangan dan perbankan yang sudah diwajibkan oleh pemerintah.

SARAN

Merujuk pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Item-item yang harus diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur di Indonesia, sehingga untuk menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih mengacu pada aturan internasional. Oleh karena itu, Bapepam-LK perlu membuat suatu aturan yang mengatur mengenai item-item pengungkapan tanggung jawab sosial yang harus dibuat perusahaan sesuai dengan sektor industrinya dan kondisi yang ada di Indonesia. Dengan demikian perusahaan akan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain seperti variabel dari mekanisme eksternal GCG yang dapat dilihat dari kondisi pasar modal, produk dan pasar tenaga kerja.

3. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan indeks penghitungan CSR yang baru yaitu dengan menggunakan pedoman G4 yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Syakhroza, (2005). *Corporate Governance: Sejarah Dan Perkembangan, Teori, Model, Dan System Governance Serta Aplikasinya Pada Perusahaan BUMN*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI, FE UI. Jakarta.
- Amran, Azlan & S. Susela Devi. (2008). *The Impact of Government And Foreign Affiliate Influence on Corporate Social Reporting (The Case of Malaysia)*. Accounting. Auditing and Accountability Journal.Vol.23, No.4.
- Andri & Hanung. (2007). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Anggraini, Fr. RR. (2006). *Pengungkapan Informasi Sosial Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi 9. Pa&g.
- Akhtarudin, Mohamed. Monirul Alam Hossain, Mahmud Hossain, & Lee Yao. (2009). *Corporate Governance And Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms*. JAMAR.Vol7, November.
- Boediono, Gideon SB. (2005). *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
- Hashim, Hafiza Aishah dan Devi, S. (2007). "Corporate Governance, Ownership Structure, And Earnings Quality: Malaysian Evidence". Universiti Malaya.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael F. Van Breda. 2000. Teori Akunting terjemahan dari *Accounting Theory*. Interaksara: Jakarta.
- Jensen, Michael C. & Meckling William H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3.
- Kaihatu, Thomas S. (2006). *Good Corporate Governance Dan Penerapannya di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Lastanti, Hexana Sri. (2005). *Hubungan Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Dan Reaksi Pasar*. Konferensi Nasional Akuntansi.
- Matoussi, Hamadi & Chakroun, Raida. (2008). *Board Compositon, Ownership Structure and Voluntary Disclosure In Annual Reports: Evidence From Tunisia*. Laboratoire Interdiscipline De Gestion Universite-Entreprise (LIGUE)
- Michelon, Giovanna & Antonio Parbonetti. (2010). *The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure*. Springer Science And Business Media 14 September 2010.

- Muntoro, Ronny Kusuma. (2006). *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. [makalah]. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Murwaningsari, Ety. (2009). *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities, Dan Performance Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum*. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 11 No. 1 Mei 2009.
- Nasir, Mohd N.A. & Abdullah, S.N. (2004). *Voluntary Disclosure and Corporate Governance Among Financially Distressed Firms in Malaysia*. Financial Reporting, Regulation, and Governance. Vol.3.
- Nuryama. (2008). *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak.
- OECD, 2004, *OECD Principles of Corporate Governance*, OECD Publication Service.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2012)
- Said, Roshima., Yuserrie Hj Zainuddin, & Hasnah Haron. (2009). *The Relationship Between Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies*. *Social Responsibility Journal*. Vol.5, No.2, hal. 212-226.
- Sayekti & Wondabio. (2007). *Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earnings Response Coefficient*. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makasar.
- Sembiring, Eddy Rismanda , (2005). *Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
- Setyapurnama, Y. S. & Norpratiwi, A. M. V. (2005). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi*. *Journal available at www.stieykpn.ac.id/images/artikel/CorporateGovernance.pdf*.
- Shaw, J. C. (2003). *Corporate Governance and Risk: A System Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Solihin, Ismail. (2009). *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Salemba Empat: Jakarta
- Suharto, Edi (2008). *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*. Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR: Strategy, Management and Leadership, Jakarta 13-14 Februari 2008.
- Utama, Sidahrta. 2007. *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan di Indonesia*. Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FEUI. Jakarta
- Yu, Guanghua & Shao, Li. (2007). *Against Legal Origin of Ownership Concentration And Disclosure*. University of Hongkong.